



PUTUSAN

Nomor 12-02-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. A. Muhaimin Iskandar;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.;
Nomor telepon/HP : No. Telepon (021) 3145328;
Nomor Faksimili : (021) 3145329;
Email : dpp@pkb.or.id
2. Nama : **H. Imam Nahrawi;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat;
Nomor telepon/HP : (021) 3145328
Nomor Faksimili : (021) 3145329
Email : dpp@pkb.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, SH., MH, Hj. Anna Mu'awwanah, MH, Sandy Nayoan, SH. H. Sugiyono, SHI., MH, Fahd Thoricky,



SH, Mochamad Bisri, S. Kom, Agustinus Soter Tembok, SH, Naskan, SHI, Sugeng Hermawan, SH, H. Ahmad Muzammil, SH., MH, Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH, Ari Indra David, SH., MH, Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si, Andi Syafi'i, S. Fil, Fadun Najib, S.HI, Fauzan Fuadi, S.Kom, Otman Ralibi, SH, M. Ja'far Shodiq, SH, Nuraini, SH, Andi Syafrani, SH., M.CCL, Rivaldi, SH, Yupen Hadi, SH, M. Ali Fernandez, S.HI, Irawadi Uska, SH, Muhamad Antoni, SH., MH, Jamalul Kamal Frsa, SH, Mahmuddin, SH, Teuku Zulkarnaini, SH, Drs. Hendrikus Djehadut, SH, Aloysius Balun, SH, Dicky Irawan, SH, Sholihudin, SH, H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum, Muzakir, S.HI, M. Lutfi Hakim, SH, Rusdianto Matulatuwa, SH, Lim Abdul halim, SH, Zulfira, SH, Kores Tambunan, SH, Henry Gani Purba, SH, Tamba Tuah Purba, SH., M.Si, Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Uloom, SH, Alex Kunkun Syapiudin, SH, Arthur Otto Libing, SH., MH, Alan Kolilan, SH, Olehan Seroyah Butarbutar SH, Lukman Hakim Zuhdi, SH, H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si, Dr. Fx. Puri Manunggal, SH, Asep Lukman, SH yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif



Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 12-02-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus



diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara pemohon (partai politik) di provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 5;

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 Kabupaten Bulukumba yakni penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk memenangkan caleg tertentu;



2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Bupati Bulukumba pada tanggal 17 April 2014, telah mengadakan rapat konsultasi dengan para pemimpin daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kapolres Bulukumba, Komandan Kodim 1411 Bulukumba, dihadiri 3 orang Anggota KPU Bulukumba dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba, Ketua DPRD, Kesbangpol, inti rapat kordinasi tersebut bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan pemilu yang bersih maka di sepakati saat Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU tanggal 20 Mei, agar Membuka C plano sebagai data pembanding, dan memastikan di setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara tidak terjadi pengurangan dan penambahan suara pada masing-masing partai politik dan caleg;
3. Bahwa tiga hari sebelum Rapat Pleno KPU Buukumba, Massa Partai Politik mendatangi Panwas dan KPU menuntut Transparansi, agar rekapan yang dilakukan di tingkat Kabupaten, membuka Model C.Plano, karena di tingkat kecamatan telah ditemukan berbagai kejanggalan, misalnya kasus di Desa Anrang, yang dipaksakan dibuka ulang, dan ditemukan penggelembungan suara Partai PAN untuk DPRD Propinsi, dan kasus-kasus lain, yang menguatkan dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan secara massif;
4. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, gabungan Massa Partai Politik, mendatangi Panwaslu Kabupaten Bulukumba dan mendesak Panwas untuk mengeluarkan/ mengumumkan Data Rekapan C.1 Panwas dan merekomendasikan terhadap berbagai temuan yang telah sampai ke Panwaslu. Atas desakan gabungan massa parpol tersebut, Panwaslu Kabupaten Bulukumba berjanji tidak akan dilakukan rekapan jika tidak dibuka C. Plano Besar, sebagai rujukan dalam melakukan rekapan di KPU;
5. Bahwa pada pelaksanaan Rekapan KPU Bulukumba, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Termohon tidak menampilkan Model C Plano sebagai data pembanding agar memastikan tidak ada partai dan caleg yang dirugikan karena penambahan dan atau pengurangan suara, dengan alasan



Panwaslu Kabupaten Bulukumba tidak memberikan rekomendasi sebagai dasar hukum;

6. Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang, PPK Kecamatan membacakan rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik untuk DPRD Propinsi, maka Panwaslu Kabupaten Bulukumba menyandingkan rekapitulasinya yang sumbernya sama, yaitu C.1. Namun ternyata hasilnya 90% suara perolehan partai dan caleg berbeda yakni banyak suara parpol maupun caleg yang dimanipulir;
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam rapat rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan rekomendasi agar 4 Kecamatan yang telah melakukan pembacaan hasil rekapan di kecamatan agar Model C Plano dibuka besok. Namun rekomendasi Panwaslu tersebut diabaikan oleh Termohon;
8. Bahwa hasil perhitungan suara yang termuat dalam berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara di tingkat TPS tidak diberikan sesaat setelah perhitungan selesai dilakukan, namun selang 2 hari setelah pemilu digelar baru diberikan kepada saksi –saksi dari partai politik;
9. Bahwa setelah Pemohon menerima Model C 1 dari Termohon, maka Pemohon sangat terkejut karena data perolehan suara dari beberapa TPS berbeda dengan data yang tercantum dalam Model C1 dan perbedaan –perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut : Kabupaten Bulukumba PKB memperoleh suara 19.345. data ini, selisih tipis yang didapatkan dari Dandim dan Polres, sebagai data pembanding, dan suara PKB dimaksud bergeser kepada perolehan suara Partai lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di **Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5** untuk kursi DPRD Provinsi;

Perolehan suara pemohon (partai politik) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Luwu di daerah pemilihan Luwu 4;



1. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi sidang pleno di tingkat KPU Kabupaten Luwu Dapil IV pada hari Senin tanggal 21 April 2014 berjalan lancar sesuai dengan proses pelaksanaan pemilu 2014, dan tidak ada satupun saksi partai peserta pemilu 2014 yang keberatan terhadap hasil pleno KPU Kabupaten Luwu khusus Dapil IV, dan menetapkan Pemohon mendapatkan Kursi ke-10 dari suara partai PKB;
2. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Pemohon mendapatkan Undangan dalam hal perbaikan data perolehan suara ,pada tanggal 8 Mei 2014 tanpa ada alasan apapun KPU Kabupaten membacakan hasil perubahan tanpa dihadiri para saksi partai dan Panwaslu, sehingga para saksi partai dan Panwaslu Protes Keras terhadap tindakan KPU Kabupaten Luwu Dapil IV, karena tanpa ada keberatan dari semua Partai maupun dari Panwaslu khusus Dapil IV sehingga diduga ada indikasi Kepentingan KPU Kabupaten Luwu untuk Dapil IV merubah isi putusan pleno pada tanggal 21 April 2014, bukan perbaikan data tapi pengalihan hasil kursi suara PKB ke lainnya sehingga merugikan Pemohon. Adapun selisihnya sebagai berikut:

Perolehan suara Pleno KPU tanggal 21 April 2014 / 8 Mei 2014:

No.	DAPIL IV	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Selisih Suara
	Partai	Pleno, 21 APRIL	Pleno, 8 APRIL	
1.	PKB	3.568	3.215	353 suara

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 8 Mei 2014 menyebabkan protes dari PKB, Golkar, Demokrat, PKS, Hanura, PBB, PPP, PDIP, Gerindra dan Panwaslu.
4. Bahwa setelah dibacakan rekapitulasi Pleno KPU ke -2 (dua) pada tanggal 8 Mei 2014, karena protes yang dilakukan oleh para saksi partai maupun Panwaslu tidak di tanggapi KPU kabupaten,akhirnya Pemohon Melaporkan ke Panwaslu Kabupaten dan di lanjutkan Panwaslu Propinsi maupun ke DKPP yang ada di Jakarta.
5. Bahwa apa yang dilakukan KPU Kabupaten Luwu terhadap dapil IV pada tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan surat KPU Propinsi pada tanggal



4 Mei 2014 tentang perbaikan data khusus di Kecamatan Wanlenrang yang ikut dalam wilayah Dapil IV Kabupaten Luwu, sedangkan KPU Propinsi memerintahkan KPU Kabupaten berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Propinsi adanya indikasi kecurangan terhadap KPU Kabupaten Luwu **khusus Dapil III bukan Dapil IV**, sehingga apa yang dilakukan oleh KPU Propinsi Sulawesi Selatan terhadap KPU Kabupaten untuk memerintahkan Perbaikan data hasil suara di Kecamatan Wanlenrang adalah tidak beralasan dan patut diduga adanya perbuatan melawan hukum sehingga hasil Pleno KPU yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Mei 2014 dalam hal perbaikan data khusus Kecamatan Wanlenrang adalah batal demi hukum.

6. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan hasil Pleno Termohon pada tanggal 21 April 2014 sebesar 3.568 suara;

Perolehan suara pemohon (partai politik) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Luwu di daerah pemilihan Luwu 3.

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Luwu dimaksud diwarnai pelanggaran dan atau kecurangan utamanya dalam pelaksanaan Rekapitulasi Pemilu tahun 2014 di Daerah Pemilihan Luwu III (Kecamatan Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec Bupon,Bua)dan Luwu III (mulai dari tingkat TPS, PPS dan PPK di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa atas pelanggaran dimaksud, Pemohon merasa dirugikan dan dicurangi yang berakibat pada berkurangnya suara PKB, yang mana menurut perhitungan Pemohon, suara PKB Daerah Pemilihan Luwu III Kecamatan Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec Bupon,kec.Bua)) mendapatkan Kursi, namun pada pleno di Kabupaten Luwu Dapil III mendapatkan kursi aquo beralih ke Partai Keadilan Persatuan Indonesia dengan selisih suara sebanyak 306 suara.



Tabel-tabel yang membuktikan adanya selisih tersebut:

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN BUA			
	PEMOHON		TERMOHON/ KPU	
	Nama	Jumlah suara	Nama	Jumlah suara
1	NASDEM	468	NASDEM	495
2	PKB	981	PKB	710
3	PKS	756	PKS	756
4	PDIP	1893	PDIP	1893
5	GOLKAR	2058	GOLKAR	2058
6	GERINDRA	955	GERINDRA	955
7	DEMOKRAT	1392	DEMOKRAT	1392
8	PAN	808	PAN	808
9	PPP	2626	PPP	2626
10	HANURA	3159	HANURA	3159
11	PBB	833	PBB	833
12	PKPI	287	PKPI	814
	Jumlah suara	16216		15923

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN BUPON			
	PEMOHON		TERMOHON/ KPU	
	Nama	Jumlah suara	Nama	Jumlah suara
1	NASDEM	507	NASDEM	525
2	PKB	166	PKB	168
3	PKS	829	PKS	829
4	PDIP	439	PDIP	439
5	GOLKAR	928	GOLKAR	928
6	GERINDRA	695	GERINDRA	695
7	DEMOKRAT	1492	DEMOKRAT	1492
8	PAN	741	PAN	741
9	PPP	767	PPP	767



10	HANURA	108	HANURA	108
11	PBB	1056	PBB	1056
12	PKPI	767	PKPI	814
	Jumlah suara	8495		8562

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PONRANG			
	PEMOHON		TERMOHON/ KPU	
	Nama	Jumlah suara	Nama	Jumlah suara
1	NASDEM	607	NASDEM	603
2	PKB	688	PKB	336
3	PKS	2479	PKS	2479
4	PDIP	1398	PDIP	1398
5	GOLKAR	776	GOLKAR	776
6	GERINDRA	2441	GERINDRA	2441
7	DEMOKRAT	1470	DEMOKRAT	1470
8	PAN	452	PAN	452
9	PPP	360	PPP	360
10	HANURA	1132	HANURA	1132
11	PBB	2000	PBB	2000
12	PKPI	1088	PKPI	1099
	Jumlah suara	14891		14546

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PONSEL			
	PEMOHON		TERMOHON/ KPU	
	Nama	Jumlah suara	Nama	Jumlah suara
1	NASDEM	736	NASDEM	736
2	PKB	971	PKB	971
3	PKS	1313	PKS	1313
4	PDIP	1166	PDIP	1166



5	GOLKAR	2551	GOLKAR	2551
6	GERINDRA	1509	GERINDRA	1509
7	DEMOKRAT	2825	DEMOKRAT	2825
8	PAN	2023	PAN	2023
9	PPP	366	PPP	366
10	HANURA	523	HANURA	523
11	PBB	1360	PBB	1360
12	PKPI	358	PKPI	358
	Jumlah suara	15.704		15.704

3. Bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dan laporan-laporan dari masyarakat Kecamatan Luwu yang menyatakan bahwa kursi tersebut adalah kursi milik PKB bukan milik PKPI dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tahun 2014 Kecamatan Luwu dimulai dari tingkat PPS dengan merubah hasil perolehan suara yang ada dalam Lampiran Model D.1 yang jumlah perolehan suara sahnyanya berbeda. Dengan C.1 maupun DA.1.
4. Bahwa selain itu ada beberapa TPS yang jumlah kehadiran dan Jumlah Suara Sah 100% ditambah 2%, bahkan ada jumlah perolehan suara sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan. Padahal didaerah tersebut SDMnya minim dan sarana transportasinya sangat sulit untuk dijangkau.
5. Bahwa di tingkat PPS / Desa pada saat pelaksanaan Pleno di tingkat PPS / Desa Anggota KPPS tidak dilibatkan dalam pleno tersebut, sehingga anggota KPPS tidak mengetahui hasil Pleno serta Format D.1 nya tidak berdasarkan ketentuan dari KPU. Sedangkan kejadian yang ada ditingkat PPK adalah pembacaan hasil pleno ditingkat PPS tidak dilakukan oleh ketua dan/anggota PPS akan tetapi dilakukan oleh Ketua dan / anggota PPK, sehingga menimbulkan protes dari saksi partai politik, juga Rekapitulasi pleno di tingkat KPU Kabupaten menimbulkan protes dari Panwalu terhadap KPU Kabupaten di disebabkan KPU tidak transparan dalam pleno hasil rekapitulasi suara pemilu di tingkat



kabupaten dan diindikasikan penuh kecurangan dan pelanggaran terhadap hasilnya karena antara C-1 dengan D-1 ada perbedaan hasil suara sehingga suara milik PKB yang di hilangkan,namun protes dimaksud tidak ditanggapi oleh pihak KPU Kabupaten sehingga Panwaslu Mengajukan keberatan ke KPU propinsi masalah yang terjadi di Dapil III Kabupaten Luwu namun tidak di tindak lanjuti oleh KPU Propinsi sehingga diduga pelaksana penyelenggara dari mulai PPS,PPK sampai dengan KPU Provinsi melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap suara Pemohon.

6. Bahwa KPU Provinsi merekomendasikan ke KPU Kabupaten untuk Dapil IV sedangkan rekomendasi Panwaslu kepada KPU Propinsi untuk ke Dapil III bukan Dapil IV sehingga akibat dari perintah KPU Propinsi ke KPU Kabupaten Dapil IV berdampak hilangnya kursi Milik Pemohon.
7. Bahwa Penambahan dan Pengurangan Suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Sakti Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :
 - TPS 01 s/d 06 ,Desa Sakti Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 08 Desa Putihi Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 04 Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 05 Desa Barowa Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 07 Desa Raja Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir



- TPS 01 s/d 05 Desa Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 06 Desa Tiromanda Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 03 Desa Todopuli Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Harapan Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Pakbarasan Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 02 Desa Pamisakan Kec. Bua Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Padangtuju Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 02 Desa Padang kambore Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Malenggang Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 05 Desa Balutan Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir



- TPS 01 s/d 04 Desa Tanjung Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 05 Desa tampomea Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 02 Desa Saluinduk Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 06 Desa Buntu Batu Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 011 Desa Noling Kec. BUPON Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Parekaju Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Buntunanna Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 011 Desa Padangsubur Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Tampa Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
- TPS 01 s/d 04 Desa Tomale Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir



- TPS 01 s/d 010 Desa Padang Sappa Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 06 Desa Buntu kamiri Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 06 Desa Muladiming Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 08 Desa Tirowali Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir
 - TPS 01 s/d 05 Desa Mario Kec. PONRANG Kab. Luwu Provinsi Sulawesi selatan, Bukti Model C1, Lampiran Model C.1 (Hal. 1 s/d 3 DPRD Kab/Kota) dan Model D.1 terlampir;
8. Bahwa Jumlah Suara sah dalam Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C.1, Lampiran Model C.1, dan Model DA.1 tidak sesuai, demikian juga Perolehan Jumlah Suara sah dalam Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model D.1 Halaman 1 tidak sesuai / tidak cocok, sehingga ada indikasi pengurangan suara sah di PPS/Desa sebanyak 305 suara;
 9. Bahwa Saksi partai di TPS tidak diberi Model C1, tapi 2 hari setelah penghitungan Hasil Suara Partai Politik dan Caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota selesai, saksi partai di TPS baru diberi Model C1;
 10. Bahwa Kecurangan tersebut juga dilakukan pada Caleg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan masih ada kejanggalan lain yang akan dijelaskan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Luwu Koordinator Dapil Luwu 3 (Kecamatan Ponrang, Kec. Ponrang selatan, Kec Bupon, Kec.Bua).



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan:
SULAWESI SELATAN 5
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan:
 - KABUPATEN LUWU 3
 - KABUPATEN LUWU 4
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:
Luwu 4
Menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan hasil Pleno Termohon pada tanggal 21 April 2014 sebesar 3.568 suara.
4. Atau Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan: Sulawesi Selatan 5;
 - Untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
 - Luwu 3



- Luwu 4

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- *ex aquo ex bono*.

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 5, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.16.1.1 sampai dengan bukti P.2.16.1.231 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P.2.16.1.1 : Fotocopy Surat Tindak lanjut Bawaslu RI
- Bukti P.2.16.1.2 : Fotocopy Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.3 : Fotocopy Surat Penerimaan Laporan
- Bukti P.2.16.1.4 : Fotocopy Surta Tanad Bukti Penerimaan Laporan
- Bukti P.2.16.1.5 : Fotocopy model DB-1, Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.6 : Fotocopy Model DA-1, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.7 : Fotocopy Form C1 TPS No.08, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.8 : Fotocopy Form C1 TPS No. 11, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.9 : Fotocopy Form C1 TPS No. 11, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.10 : Fotocopy Form C1 TPS No. 13, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.11 : Fotocopy Form C1 TPS No. 13, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.12 : Fotocopy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.13 : Fotocopy formulir C1, TPS nomer 7, Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa



- Bukti P.2.16.1.14 : Fotocopy form D1 Kelurahan Jawi-jawi, Kec.Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.15 : Fotocopy formulir C1, TPS nomer 06, Kelurahan Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.16 : Fotocopy form D1 Kelurahan Bontobulaeng, Kecamatan.Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.17 : Fotocopy formulir C1, TPS nomer 1, Kelurahan. Salassae
- Bukti P.2.16.1.18 : Fotocopy formulir C1, TPS nomer 2, Kelurahan Salassae
- Bukti P.2.16.1.19 : Fotocopy formulir D1, Kelurahan. Salassae, Kecamatan. Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.20 : Fotocopy formulir C1 TPS II, Kelurahan Balang Pesona, Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.21 : Fotocopy formulir D1 Kelurahan Balang Pesona, Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.22 : Fotocopy formulir C1 Kelurahan Barugae, Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.23 : Fotocopy formulir C1 Kelurahan Barugae, Kecamatan Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.24 : Fotocopy formulir D1 Kelurahan. Barugae, Kecamatan. Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.25 : Fotocopy formulir C1 TPS 5, Kelurahan Bontominasa, Kecamatan. Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.26 : Fotocopy formulir C1 TPS 5, Kelurahan Bontominasa, Kecamatan. Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.27 : Fotocopy formulir D1 Kelurahan. Bontominasa, Kecamatan. Bulukumpa
- Bukti P.2.16.1.28 : Fotocopy formulir C1 Kelurahan Karama, Kecamatan Rilau Ale
- Bukti P.2.16.1.29 : Fotocopy formulir D1, Kelurahan Karama, Kecamatan Rilau Ale



- Bukti P.2.16.1.30 : Fotocopy formulir C1 Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang
- Bukti P.2.16.1.31 : Fotocopy formulir D1 Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang
- Bukti P.2.16.1.32 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.33 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.34 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.35 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.36 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.37 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Balla Saraja, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.38 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.39 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bontobulaeng, kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.40 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.41 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.42 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bontobulaena, Kecamatan^Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.43 : Fotocopy Formulir 01 TPS 06 Desa Bontobulang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.44 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Bontobulang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.45 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Bontobulang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba



- Bukti P.2.16.1.46 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.47 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.48 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.49 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bulo-Bulo: Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.50 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.51 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.52 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bonto Binasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.53 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.54 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.55 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.56 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.57 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.58 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.59 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.60 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.61 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba



- Bukti P.2.16.1.62 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.63 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.64 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.65 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.66 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.67 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.68 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.69 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.70 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.71 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.72 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.73 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.74 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.75 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.76 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.77 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba



- Bukti P.2.16.1.78 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.79 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.80 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.81 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.82 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.83 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.84 : Fotocopy Formulir C1 TPS 09 Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.85 : Fotocopy Formulir CI TPS 01 Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.86 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.87 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.88 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Salassao, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.89 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Sapo Bonto, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.90 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Sapo Bonto, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.91 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Sapo Bonto, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.92 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Sapo Bonto, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.93 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Sapo Bonto, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Buiukumba



- Bukti P.2.16.1.94 : Fotocopy Fomulir C1 TPS 07 Desa Sapo Bonto,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.95 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Sapo Bonto,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.96 : Fotocopy Formulir C1.TPS 09 Desa Sapo Bonto,
Kecamatan Buiukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.97 : Fotocopy-Formulir C1 TPS 10 Desa Sapo Bonto,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.98 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.99 : Fotocopy Formulir CI TPS 02 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.100 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.101 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.102 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Buiukumba
- Bukti P.2.16.1.103 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.104 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.105 : Fotocopy Formulir C1 TPS 09 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.106 : Fotocopy Formulir C1 TPS 10 Desa Jawi-Jawi,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.107 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.108 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.109 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba



- Bukti P.2.16.1.110 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.111 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.112 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.113 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.114 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.115 : Fotocopy Formulir C1 TPS 10 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.116 : Fotocopy Formulir C1 TPS 11 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.117 : Fotocopy Formulir C1 TPS 12 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- P Bukti.2.16.1.118 : Fotocopy Formulir C1 TPS 13 Desa Tanate,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Buiukumba.
- Bukti P.2.16.1.119 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- P Bukti.2.16.1.120 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.121 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Buiukumba
- Bukti P.2.16.1.122 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.123 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.124 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.125 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Tibona,
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba



- Bukti P.2.16.1.126 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.127 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.128 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.129 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- P Bukti.2.16.1.130 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.131 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.132 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.133 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.134 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.135 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.136 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.137 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.138 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.139 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.140 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.141 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.



- Bukti P.2.16.1.142 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.143 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.144 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.145 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.146 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.147 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.148 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Buiukumba.
- Bukti P.2.16.1.149 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.150 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.151 : Fotocopy Formuiir C1 TPS 06 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.152 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.153 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Buiukumba.
- Bukti P.2.16.1.154 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumbair
- Bukti P.2.16.1.155 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Manal, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.156 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.157 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.



- Bukti P.2.16.1.158 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.159 : Fotocopy Formulir C1 TPS 07 Desa Bonto Manaj, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.160 : Fotocopy Formulir C1 TPS 08 Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.161 : Fotocopy Formulir CI TPS 01 Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.162 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.163 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Bangyn, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.164 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.165 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto Bangun.
- Bukti P.2.16.1.166 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.167 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.168 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.169 : Fotocopy Formulir CI TPS 04 Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.170 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.171 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Buiukumba.
- Bukti P.2.16.1.172 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.173 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.174 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Lohe,



- Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.175 : Fotocopy Formuiir C1 TPS 04 Desa Bonto Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Buiukumba.
- Bukti P.2.16.1.176 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.177 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Bonto Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.178 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Baji Minasa,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.179 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Baji Minasa,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.180 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Baji Minasa,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.181 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Baji Minasa,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.182 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Baji Minasa,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.183 : Fotocopy Forrriulir C1 TPS 06 Desa Baji Matene,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.184 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bonto, Matene
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.185 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto, Matene
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.186 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto, Matene
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.187 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bonto, Minasa
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.188 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto, Minasa
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.189 : Fotocopy Formuiir C1 TPS 01 Desa Tanah Harapan,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.190 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Tanah Harapan,



- Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.191 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Tanah Harapan,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.192 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Tanah Harapan
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.193 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Tanah Harapan,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.194 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Batu Karopa,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.195 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Batu Karopa,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.196 : Fotocopy Formulir 01 TPS 03 Desa Batu Karopa,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.197 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Batu Karo,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.198 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Batu Karopa,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.199 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Batu Karopa,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.200 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bonto Haru,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.201 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bonto Haru,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.202 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bonto Haru,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.203 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bonto Haru,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.204 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bonto Haru,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.205 : Fotocopy Formulir C1 TPS 06 Desa Bonto Haru ,
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.206 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Swatani,



- Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.207 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Swatani,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.208 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Swatani,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.209 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Swatani,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.210 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Bulu Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.211 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Bulu Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.212 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Bulu Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.213 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Bulu Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.214 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Bulu Lohe,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.215 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Anrang,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.216 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Anrang,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumbax
- Bukti P.2.16.1.217 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Anrang,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.218 : Fotocopy Formulir C1 TPS 05 Desa Anrang
 ,Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.219 : Fotocopy Formulir G1 TPS 06 Desa Anrang,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
- Bukti P.2.16.1.220 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Pangalioang
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.221 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Pangalloang,
 Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.222 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Pangalloang,



- Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.223 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.224 : Fotocopy Formulir C1 TPS 01 Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.225 : Fotocopy Formulir C1 TPS 02 Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.226 : Fotocopy Formulir C1 TPS 03 Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.227 : Fotocopy Formulir C1 TPS 04 Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bukti P.2.16.1.228 : Fotocopy Formulir DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Bulukumpa.
- Bukti P.2.16.1.229 : Fotocopy Formulir DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rilau Ale.
- Bukti P.2.16.1.230 : Rekaman Video Rapat Pleno
- Bukti P.2.16.1.231 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No:46/DKPP-PKE-III/2014, Tanggal 23 Mei 2013.
- Memutuskan memberhentikan Sudirjaya (Ketua KPU), Ahmad Sainal (Anggota KPU). Memutuskan memberikan peringatan kepada Azikin Patedduri, Ambar Rusnita dan Awaludin selaku Anggota.

Pemohon di daerah pemilihan **Luwu 3**, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.16.3.1 sampai dengan bukti P.2.16.3.181 akan tetapi tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah karena permohonan a quo sudah diputus dalam Putusan Sela yang dibacakan tanggal 28 Mei 2014, adapun rincian bukti adalah sebagai berikut:

- Bukti P-2-16-3-1 : C-1 TPS 1 (Ds.Sakti) BUA
- Bukti P-2-16-3-2 : C-1 TPS 2 (Ds.Sakti)
- Bukti P-2-16-3-3 : C-1 TPS 3 (Ds.Sakti)
- Bukti P-2-16-3-4 : C-1 TPS 4 (Ds.Sakti)
- Bukti P-2-16-3-5 : C-1 TPS 5 (Ds.Sakti)



Bukti P-2-16-3-6	:	C-1 TPS 6 (Ds.Sakti)
Bukti P-2-16-3-7	:	C-1 TPS 1 (Ds.Puty) Bua
Bukti P-2-16-3-8	:	C-1 TPS 2 (Ds.Puty)
Bukti P-2-16-3-9	:	C-1 TPS 3 (Ds.Puty)
Bukti P-2-16-3-10	:	C-1 TPS 4 (Ds.Puty)
Bukti P-2-16-3-11	:	C-1 TPS 5 (Ds.puty)
Bukti P-2-16-3-12	:	C-1 TPS 6 (Ds.puty)
Bukti P-2-16-3-13	:	C-1 TPS 7 (Ds.puty)
Bukti P-2-16-3-14	:	C-1 TPS 1(Ds.lengkong) Bua
Bukti P-2-16-3-15	:	C-1 TPS 2 (Ds.lengkong)
Bukti P-2-16-3-16	:	C-1 TPS 3 (Ds.Lengkong)
Bukti P-2-16-3-17	:	C-1 TPS 4 (Ds.lengkong)
Bukti P-2-16-3-18	:	C-1 TPS 1 (Ds.Barowo) Bua
Bukti P-2-16-3-19	:	C-1 TPS 2 (Ds.Barowo)
Bukti P-2-16-3-20	:	C-1 TPS 3 (Ds.Barowo)
Bukti P-2-16-3-21	:	C-1 TPS 4 (Ds.Barowo)
Bukti P-2-16-3-22	:	C-1 TPS 5 (Ds.Barowo)
Bukti P-2-16-3-23	:	C-1 TPS 1 (Ds.Raja) Bua
Bukti P-2-16-3-24	:	C-1 TPS 2 (Ds.raja)
Bukti P-2-16-3-25	:	C-1 TPS 3 (Ds.raja)
Bukti P-2-16-3-26	:	C-1 TPS 4 (Ds.Raja)
Bukti P-2-16-3-27	:	C-1 TPS 5 (Ds.Raja)
Bukti P-2-16-3-28	:	C-1 TPS 6 (Ds.raja)
Bukti P-2-16-3-29	:	C-1 TPS 7 (Ds.raja)
Bukti P-2-16-3-30	:	C-1 TPS 1 (ds.pammesakang) Bua
Bukti P-2-16-3-31	:	C-1 TPS 2 (ds.pammesakang) Bua
Bukti P-2-16-3-32	:	C-1 TPS 1 (Ds.Pabbaresseng) Bua
Bukti P-2-16-3-33	:	C-1 TPS 2 (Ds.Pabbaresseng)
Bukti P-2-16-3-34	:	C-1 TPS 3 (Ds.Pabbaresseng)
Bukti P-2-16-3-35	:	C-1 TPS 4 (Ds.Pabbaresseng)
Bukti P-2-16-3-36	:	C-1 TPS 1 (ds.B.Harapan) Bua
Bukti P-2-16-3-37	:	C-1 TPS 2 (Ds.B.Harapan)
Bukti P-2-16-3-38	:	C-1 TPS 3(Ds.B.harapan)
Bukti P-2-16-3-39	:	C-1 TPS 4 (Ds.B.harapan)
Bukti P-2-16-3-40	:	C-1 TPS 1 (ds.Toddopuli) Bua
Bukti P-2-16-3-41	:	C-1 TPS 2 (Ds.toddopuli)
Bukti P-2-16-3-42	:	C-1 TPS 3(Ds.Toddopuli)
Bukti P-2-16-3-43	:	C-1 TPS 1 (Ds.Tiro Manda) Bua
Bukti P-2-16-3-44	:	C-1 TPS 2 (Ds. Tiro Manda)
Bukti P-2-16-3-45	:	C-1 TPS 3 (Ds. Tiro Manda)
Bukti P-2-16-3-46	:	C-1 TPS 4 (Ds. Tiro Manda)
Bukti P-2-16-3-47	:	C-1 TPS 5 (Ds.Tiro Manda)
Bukti P-2-16-3-48	:	C-1 TPS 6 (Ds. Tiro Manda)
Bukti P-2-16-3-49	:	C-1 TPS 1 (Ds.Lare-lare) Bua
Bukti P-2-16-3-50	:	C-1 TPS 2 (Ds. Lare-lare)
Bukti P-2-16-3-51	:	C-1 TPS 3 (Ds. Lare-lare)
Bukti P-2-16-3-52	:	C-1 TPS 4 (Ds. Lare-lare)
Bukti P-2-16-3-53	:	C-1 TPS 5 (Ds. Lare-lare)
Bukti P-2-16-3-54	:	C-1 TPS 1 (Ds.Karang2an) Bua



Bukti P-2-16-3-55	: C-1 TPS 2 (Ds. Karang2an)
Bukti P-2-16-3-56	: C-1 TPS 3 (Ds. Karang2an)
Bukti P-2-16-3-57	: C-1 TPS 4 (Ds. Karang2an)
Bukti P-2-16-3-58	: C-1 TPS 5 (Ds. Karang2an)
Bukti P-2-16-3-59	: C-1 TPS 1 (Ds. Tanari gella) Bua
Bukti P-2-16-3-60	: C-1 TPS 2 (Ds. Tanari gella)
Bukti P-2-16-3-61	: C-1 TPS 3 (Ds. Tanari gella)
Bukti P-2-16-3-62	: C-1 TPS 4 (Ds. Tanari gella)
Bukti P-2-16-3-63	: C-1 TPS 5 (Ds. Tanari gella)
Bukti P-2-16-3-64	: C-1 TPS 1 (Ds. Padang kalua) Bua
Bukti P-2-16-3-65	: C-1 TPS 2 (Ds. Padang kalua)
Bukti P-2-16-3-66	: C-1 TPS 3 (Ds. Padang kalua)
Bukti P-2-16-3-67	: C-1 TPS 1 (Ds. Padang tuju) BUPON
Bukti P-2-16-3-68	: C-1 TPS 2 (Ds. Padang tuju)
Bukti P-2-16-3-69	: C-1 TPS 3 (Ds. Padang tuju)
Bukti P-2-16-3-70	: C-1 TPS 4 (Ds. Padang tuju)
Bukti P-2-16-3-71	: C-1 TPS 5 (Ds. Padang tuju)
Bukti P-2-16-3-72	: C-1 TPS 1 (Ds. Padang Kamburi) BUPON
Bukti P-2-16-3-73	: C-1 TPS 2 (Ds. Padang Kamburi)
Bukti P-2-16-3-74	: C-1 TPS 1 (Ds. Malenggang) BUPON
Bukti P-2-16-3-75	: C-1 TPS 2 (Ds. Malenggang)
Bukti P-2-16-3-76	: C-1 TPS 3 (Ds. Malenggang)
Bukti P-2-16-3-77	: C-1 TPS 4 (Ds. Malenggang)
Bukti P-2-16-3-78	: C-1 TPS 1 (Ds. Balutan) BUPON
Bukti P-2-16-3-79	: C-1 TPS 2 (Ds. Balutan)
Bukti P-2-16-3-80	: C-1 TPS 3 (Ds. Balutan)
Bukti P-2-16-3-81	: C-1 TPS 4 (Ds. Balutan)
Bukti P-2-16-3-82	: C-1 TPS 1 (Ds. Tanjung) BUPON
Bukti P-2-16-3-83	: C-1 TPS 2 (Ds. Tanjung)
Bukti P-2-16-3-84	: C-1 TPS 3 (Ds. Tanjung)
Bukti P-2-16-3-85	: C-1 TPS 4 (Ds. Tanjung)
Bukti P-2-16-3-86	: C-1 TPS 1 (Ds. Tampumia) BUPON
Bukti P-2-16-3-87	: C-1 TPS 2 (Ds. Tampumia)
Bukti P-2-16-3-88	: C-1 TPS 3 (Ds. Tampumia)
Bukti P-2-16-3-89	: C-1 TPS 4 (Ds. Tampumia)
Bukti P-2-16-3-90	: C-1 TPS 5 (Ds. Tampumia)
Bukti P-2-16-3-91	: C-1 TPS 1 (Ds. salu induk) BUPON
Bukti P-2-16-3-92	: C-1 TPS 2 (Ds. Salu Induk)
Bukti P-2-16-3-93	: C-1 TPS 1 (Ds. Buntu Batu) BUPON
Bukti P-2-16-3-94	: C-1 TPS 2 (Ds. Buntu Batu)
Bukti P-2-16-3-95	: C-1 TPS 3 (Ds. Buntu Batu)
Bukti P-2-16-3-96	: C-1 TPS 4 (Ds. Buntu Batu)
Bukti P-2-16-3-97	: C-1 TPS 5 (Ds. Buntu Batu)
Bukti P-2-16-3-98	: C-1 TPS 6 (Ds. Buntu Batu)
Bukti P-2-16-3-99	: C-1 TPS 7 (Ds. Buntu Batu)
Bukti P-2-16-3-100	: C-1 TPS 1 (Ds. Padang Ma'bud) BUPON
Bukti P-2-16-3-101	: C-1 TPS 2 (Ds. Padang Ma'bud)
Bukti P-2-16-3-102	: C-1 TPS 3 (Ds. Padang Ma'bud)
Bukti P-2-16-3-103	: C-1 TPS 1 (Ds. Para kaju) PONRANG



Bukti P-2-16-3-104	:	C-1 TPS 2 (Ds. Para kaju)
Bukti P-2-16-3-105	:	C-1 TPS 3 (Ds. Para kaju)
Bukti P-2-16-3-106	:	C-1 TPS 4 (Ds. Para kaju)
Bukti P-2-16-3-107	:	C-1 TPS 1 (Ds.buntu nanna) PONRANG
Bukti P-2-16-3-108	:	C-1 TPS 2 (Ds. buntu nanna)
Bukti P-2-16-3-109	:	C-1 TPS 3 (Ds. buntu nanna)
Bukti P-2-16-3-110	:	C-1 TPS 4 (Ds. buntu nanna)
Bukti P-2-16-3-112	:	
Bukti P-2-16-3-113	:	C-1 TPS 1 (Ds.Padang subur) PONRANG
Bukti P-2-16-3-114	:	C-1 TPS 2 (Ds Padang subur)
Bukti P-2-16-3-115	:	C-1 TPS 3 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-116	:	C-1 TPS 4 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-117	:	C-1 TPS 5 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-118	:	C-1 TPS 6 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-119	:	C-1 TPS 7 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-120	:	C-1 TPS 8 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-121	:	C-1 TPS 9 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-122	:	C-1 TPS 10 (Ds Padang subur)
Bukti P-2-16-3-123	:	C-1 TPS 2 (Ds. Padang subur)
Bukti P-2-16-3-124	:	C-1 TPS 1 (Ds.Tampa) PONRANG
Bukti P-2-16-3-125	:	C-1 TPS 2 (Ds tampa)
Bukti P-2-16-3-126	:	C-1 TPS 3 (Ds. Tampa)
Bukti P-2-16-3-127	:	C-1 TPS 4 (Ds. tampa)
Bukti P-2-16-3-128	:	C-1 TPS 1 (Ds.tumale) PONRANG
Bukti P-2-16-3-129	:	C-1 TPS 2 (Ds tumale)
Bukti P-2-16-3-130	:	C-1 TPS 3 (Ds. tumale)
Bukti P-2-16-3-131	:	C-1 TPS 4 (Ds. tumale)
Bukti P-2-16-3-132	:	C-1 TPS 1 (Ds.Padang Sappang) PONRANG
Bukti P-2-16-3-133	:	C-1 TPS 2 (Ds Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-134	:	C-1 TPS 3 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-135	:	C-1 TPS 4 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-136	:	C-1 TPS 5 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-137	:	C-1 TPS 6 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-138	:	C-1 TPS 7 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-139	:	C-1 TPS 8 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-140	:	C-1 TPS 9 (Ds. Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-141	:	C-1 TPS 10 (Ds Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-142	:	C-1 TPS 1 (Ds.buntu Kamiri) PONRANG
Bukti P-2-16-3-143	:	C-1 TPS 2 (Ds Padang Sappang)
Bukti P-2-16-3-144	:	C-1 TPS 3 (Ds. buntu Kamiri)
Bukti P-2-16-3-145	:	C-1 TPS 4 (Ds. buntu Kamiri)
Bukti P-2-16-3-146	:	C-1 TPS 5 (Ds. buntu Kamiri)
Bukti P-2-16-3-147	:	C-1 TPS 6 (Ds. buntu Kamiri)
Bukti P-2-16-3-148	:	C-1 TPS 1 (Ds Muladiming) PONRANG
Bukti P-2-16-3-149	:	C-1 TPS 2 (Ds. Muladiming)
Bukti P-2-16-3-150	:	C-1 TPS 3 (Ds Muladiming)
Bukti P-2-16-3-151	:	C-1 TPS 4 (Ds. Muladiming)
Bukti P-2-16-3-152	:	C-1 TPS 5 (Ds. Muladiming)
Bukti P-2-16-3-153	:	C-1 TPS 6 (Ds. Muladiming)



Bukti P-2-16-3-154	:	C-1 TPS 1 (Ds Mario) PONRANG
Bukti P-2-16-3-155	:	C-1 TPS 2 (Ds. Mario)
Bukti P-2-16-3-156	:	C-1 TPS 3 (Ds Mario)
Bukti P-2-16-3-157	:	C-1 TPS 4 (Ds. Mario)
Bukti P-2-16-3-158	:	C-1 TPS 5 (Ds. Mario)
Bukti P-2-16-3-159	:	C-1 TPS 1 (Ds Parakaju) PONRANG
Bukti P-2-16-3-160	:	C-1 TPS 2 (Ds. Parakaju)
Bukti P-2-16-3-161	:	C-1 TPS 3 (Ds Parakaju)
Bukti P-2-16-3-162	:	C-1 TPS 4 (Ds. Parakaju)
Bukti P-2-16-3-163	:	C-1 TPS 1 (Ds Tirowali) PONRANG
Bukti P-2-16-3-164	:	C-1 TPS 2 (Ds. Tirowali)
Bukti P-2-16-3-165	:	C-1 TPS 3 (Ds Tirowali)
Bukti P-2-16-3-166	:	C-1 TPS 4 (Ds. Tirowali)
Bukti P-2-16-3-167	:	C-1 TPS 5 (Ds. Tirowali)
Bukti P-2-16-3-168	:	C-1 TPS 6 (Ds Tirowali) PONRANG
Bukti P-2-16-3-169	:	C-1 TPS 7 (Ds. Tirowali)
Bukti P-2-16-3-170	:	C-1 TPS 7 (Ds. Tirowali)
Bukti P-2-16-3-171	:	C-1 TPS 1 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-172	:	C-1 TPS 2 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-173	:	C-1 TPS 3 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-174	:	C-1 TPS 4 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-175	:	C-1 TPS 5 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-176	:	C-1 TPS 6 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-177	:	C-1 TPS 7 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-178	:	C-1 TPS 8 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-179	:	C-1 TPS 9 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-180	:	C-1 TPS 10 (Ds. Noling)
Bukti P-2-16-3-181	:	C-1 TPS 11 (Ds. Noling)

Pemohon di daerah pemilihan **Luwu 4**, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.16.2.1 sampai dengan bukti P.2.16.5. akan tetapi tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah karena permohonan *a quo* sudah diputus dalam Putusan Sela yang dibacakan tanggal 28 Mei 2014, adapun rincian bukti adalah sebagai berikut:

Bukti P-2-16-2-1	:	DB-1 (Kab.Luwu) Rekap.Lama tgl.21 april
Bukti P-2-16-2-2	:	DB-1 (Kab.Luwu) Rekap Baru.tgl.8 Mei
Bukti P-2-16-2-3	:	Surat tanda terima Laporan
Bukti P-2-16-2-4	:	DB-2 KPU Kab.



Bukti P-2-16-2-5 : CD 1 unit

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi M Takdir Hasim

- Saksi beralamat di Jalan Perum Graha Indah Family Blok B Nomor 7, Jalan Borong Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Saksi adalah calon anggota legislatif nomor urut 2 dari Partai Hanura;
- Kami menerima laporan saksi-saksi terkait dengan rekapitulasi perolehan suara;
- Saksi adalah bukan saksi mandat dari Partai Hanura;
- Saksi menerangkan bahwa ada perbedaan antara C-1 dengan D-1, DA-1 dan DB-1 di Kabupaten Bulukumba;
- Ada rekomendasi panwas Nomor 9 untuk menyandingkan data;
- Saksi menerangkan bahwa data yang diperoleh adalah jumlah suara sah partai politik menurut C-1 pada Kecamatan Bulukumba itu 28.134 suara, sementara jumlah suara sah partai politik menurut lampiran model C-1 adalah 28.160 suara, sedang jumlah suara sah partai politik menurut D-1 atau di tingkat PPS adalah 29.207, kemudian jumlah suara sah partai politik menurut DA-1 adalah 29.579 suara;
- Saksi juga menjelaskan di setiap tingkatan rekap penyelenggara terjadi peningkatan suara sah partai politik yang pada akhirnya pada model DB-1 DPRD provinsi pada rekap Kabupaten;
- Data KPU Kabupaten Bulukumba menyatakan dimana terdapat 29.929 suara sehingga terjadi peningkatan suara sebanyak 1.769 suara dari jumlah suara sah yang menurut model C yang terjadi atau di tingkat TPS dalam hal ini kertas suara yang digunakan di TPS, jadi terjadi peningkatan jumlah suara sah partai politik sebesar 1.769 suara;

2. Iwan Salassa

- Saksi beralamat di BTN Ujung Bulu Permai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;



- Saksi adalah saksi PDIP pada tahap rekapitulasi tanggal 20- 22 April 2014 di tingkat kabupaten Bulukumba mulai pukul 09.00 sampai 04.00 WIB tanggal 22 April 2014;
- Saksi menerangkan bahwa dalam rekapitulasi tersebut, saksi PDIP tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, yang bertanda tangan hanya saksi dari Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan tertulis;
- Saksi menerangkan bahwa ada perbedaan hasil dalam data miik Panwaslu dan KPUD, hal ini yang menyebabkan keluarnya rekomendasi nomor 9;
- Dalam hal ini perlu disandingkan data-data dengan C-1 Plano untuk 4 Kecamatan, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Riloale dan Kecamatan Bulukumpa;

3. Syamsu Alam Fatwa

- Saksi beralamat di Jalan Tuing-Tuing Nomor 2, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi adalah saksi Demokrat pada tahap rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bulukumba;
- Saksi menerangkan bahwa permintaan saksi membuka C-1 Plano dan itu sebenarnya disetujui oleh KPU, panwas, dan para saksi partai politik di kabupaten. Saksi kira itu sudah selesai di situ. Tetapi dengan selesainya rekap kabupaten karena sudah menjadi kesepakatan tadi bahwa ada empat kecamatan yang disepakati untuk disandingkan nanti dengan saksi dari kabupaten, inilah yang dipaksakan setelah selesai rekapitulasi, inilah yang oleh KPU dalam pandangan saksi-saksi tidak menghargai komitmen dan kesepakatan itu. Inilah sebenarnya yang jadi masalah;
- Saksi menerangkan bahwa di Bulukumba berkembang sedemikian rupa ketidakpercayaan karena ternyata KPU Bulukumba di DKPP itu 60% itu penyelenggara dibayar. Inilah yang menjadi ketidakpercayaan rakyat Bulukumba.
- Saksi juga menerangkan bahwa adanya pemecatan kepada ketua KPU dengan divisi hukumnya, beberapa PPK dan PPS ke bawah;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menegaskan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 untuk tidak memberikan jawaban dalam daerah pemilihan yang telah diputus dalam putusan sela, untuk itu Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No.8/2012”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu;**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan



tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas;

1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*



Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014;

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014;

Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*



- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2;

- 1.5. **Memasukan** permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah **tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**



Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 5;

1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 16.1. Bahwa isi dari Permohonan Pemohon butir 16.1. tidak berisi penyelesaian mengenai hasil penghitungan suara. Pemohon hanya menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Bukan menyajikan data-data tentang penggelembungan suara seperti suara siapa yang digelembungkan, berapa jumlahnya dan/atau dengan cara apa Termohon melakukan penggelembungan;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan butir 16.1. bukanlah sengketa PPHU sebagaimana dimaksud dalam



PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk perkara *a quo*, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang telah diberi tanda bukti T-2 Sulawesi 5.1 sampai dengan bukti T-2 Sulawesi 5.467 dengan catatan T.2.SULSEL5.86; T.2.SULSEL5.93; T.2.SULSEL5.94; T.2.SULSEL5.99; T.2.SULSEL5.101; T.2.SULSEL5.107; T.2.SULSEL5.115; T.2.SULSEL5.117; T.2.SULSEL5.124; T.2.SULSEL5.128; T.2.SULSEL5.149; T.2.SULSEL5.160; T.2.SULSEL5.165; T.2.SULSEL5.171; T.2.SULSEL5.179; T.2.SULSEL5.181; T.2.SULSEL5.203; T.2.SULSEL5.209; T.2.SULSEL5.213; T.2.SULSEL5.214; T.2.SULSEL5.218; T.2.SULSEL5.229;



T.2.SULSEL5.242;	T.2.SULSEL5.249;	T.2.SULSEL5.250;
T.2.SULSEL5.264;	T.2.SULSEL5.276;	T.2.SULSEL5.277;
T.2.SULSEL5.278;	T.2.SULSEL5.285;	T.2.SULSEL5.291;
T.2.SULSEL5.298;	T.2.SULSEL5.299;	T.2.SULSEL5.302;
T.2.SULSEL5.303;	T.2.SULSEL5.304;	T.2.SULSEL5.309;
T.2.SULSEL5.322;	T.2.SULSEL5.332;	T.2.SULSEL5.333;
T.2.SULSEL5.334;	T.2.SULSEL5.335;	T.2.SULSEL5.346;
T.2.SULSEL5.349;	T.2.SULSEL5.351;	T.2.SULSEL5.362;
T.2.SULSEL5.367;	T.2.SULSEL5.369;	T.2.SULSEL5.373;
T.2.SULSEL5.377;	T.2.SULSEL5.381;	T.2.SULSEL5.382;
T.2.SULSEL5.390;	T.2.SULSEL5.395;	T.2.SULSEL5.396;
T.2.SULSEL5.401;	T.2.SULSEL5.403;	T.2.SULSEL5.406;
T.2.SULSEL5.407;	T.2.SULSEL5.440;	T.2.SULSEL5.443;
T.2.SULSEL5.444;	T.2.SULSEL5.447;	T.2.SULSEL5.452;

T.2.SULSEL5.466; T.2.SULSEL5.467 tidak ada alat bukti fisik, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bukti T-2.SULSEL 5.1 : MODEL DB-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

Bukti T-2.SULSEL 5.2 : MODEL DA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan KINDANG dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

Bukti T-2.SULSEL 5.3 : MODEL DA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan GANTARANG dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014



- Bukti T-2.SULSEL 5.4 : MODEL DA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan RILAU ALE dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- Bukti T-2.SULSEL 5.5 : MODEL DA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan BULUKUMPA dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- Bukti T-2.SULSEL 5.6 : Berita Acara Nomor: 34/BA/IV/2014,Mencermati rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba
- Bukti T-2.SULSEL 5.7 : Rekomendasi Nomor : 07/R/Panwaslu-BLK/IV/2014,tentang menelusuri dan memastikan tidak terjadi pelanggaran
- Bukti T-2.SULSEL 5.8 : Rekomendasi Nomor : 08/R/Panwaslu-BLK/IV/2014,tentang membuka Model C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara yang ada di Desa Sopa Kecamatan Kindang
- Bukti T-2.SULSEL 5.9 : Rekomendasi Nomor : 09/R/Panwaslu-BLK/IV/2014,tentang membuka dan menampilkan model C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara pada Kecamatan Kindang-Gantarang-Rilau Ale dan Bulukumpa
- Bukti T-2.SULSEL 5.10 : Rekomendasi Nomor : 10/R/Panwaslu-BLK/IV/2014,tentang membuka dan menampilkan Model C1 Plano Di Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang



- Bukti T-2.SULSEL 5.11 : Berita Acara Nomor : 06/PPS/BKS/IV/2014
- Bukti T-2.SULSEL 5.12 : Surat Keluar Nomor : 147/KPU-Kab-025.433243/IV/2014,tentang Permintaan Bukti Dasar Dugaan
- Bukti T-2.SULSEL 5.13 : Surat Keluar Nomor : 149/KPU-Kab-025.433243/IV/2014,tentang Penyampaian Tanggapan
- Bukti T-2.SULSEL 5.14 : Surat Keluar Nomor : 149a/KPU-Kab-025.433243/IV/2014,tentang Klarifikasi
- Bukti T-2.SULSEL 5.15 : Rekomendasi Nomor : 11/R/Panwaslu-BLK/IV/2014,tentang membuka Model C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara yang ada di TPS 7 Benteng Malewang-TPS 2 dan TPS 5 Bonto Macinna-TPS 4,5 dan 6 Matekko dan TPS 6 Mariorennu Kecamatan Gantarang
- Bukti T-2.SULSEL 5.16 : Berita Acara Nomor : 41/BA/IV/2014
- Bukti T-2.SULSEL 5.17 : Jawaban Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Selain itu, Termohon telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MISNAH (KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN)

- Termohon menerangkan mengenai persoalan ada kesepakatan KPU untuk membuka C-1 Plano, itu sebetulnya sudah dilakukan pada proses-proses yang berjenjang. Ketika ada persoalan, maka C-1 Plano itu dibuka di tingkatan desa. Persoalan ini muncul nanti di tingkatan kabupaten. Satu hal yang sangat mengherankan di Bulukumba adalah adanya rapat antara Muspida, memanggil penyelenggara dengan saksi-saksi partai politik dan menyimpulkan bahwa harus dilakukan penghitungan ulang terhadap C -1 Plano;



[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.38 WIB dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.25 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.13 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 12-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 3 dan Dapil Luwu 4 pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa kecuali terhadap permohonan Pemohon perihal DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5 yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Awal sebagaimana fakta hukum di atas, terhadap permohonan Pemohon perihal DPRD Kabupaten/Kota Dapil Luwu 3 dan Dapil Luwu 4 diajukan oleh Pemohon pada masa Perbaikan Permohonan (3x24 jam kedua) sebagaimana diterima dan dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Oleh karenanya, terhadap permohonan Pemohon khususnya perihal DPRD Kabupaten/Kota Dapil Luwu 3 dan Dapil Luwu 4 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan Pemohon khususnya perihal DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5 diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Luwu 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Luwu 4

[3.11.1] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5

[3.11.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Dapil *a quo* khususnya di Kabupaten Bulukumba yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan (penambahan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Caleg tertentu, yang pada akhirnya memunculkan rekomendasi agar membuka Formulir Model C Plano sebagai data pembanding guna memastikan di setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara tidak terjadi pengurangan dan penambahan suara pada masing-masing partai politik dan Caleg;
2. Ditemukan berbagai kejanggalan, misalnya di Desa Anrang, yang dipaksakan dibuka ulang dan ditemukan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk keanggotaan DPRD Provinsi, serta kasus-kasus lain yang menguatkan dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan secara masif;
3. Panwaslu Kabupaten Bulukumba berjanji tidak akan dilakukan rekapitulasi di KPU jika tidak dibuka Formulir Model C Plano sebagai rujukannya;
4. Termohon tidak menampilkan Formulir Model C Plano sebagai data pembanding guna memastikan tidak ada partai politik dan Caleg yang dirugikan karena penambahan dan atau pengurangan suara dengan alasan Panwaslu Kabupaten Bulukumba tidak memberikan rekomendasi sebagai dasar hukum;
5. Terdapat 90% suara perolehan partai politik dan Caleg yang berbeda yang dimanipulasi;
6. Terjadi pengabaian terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba untuk membuka Formulir Model C Plano saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan;
7. Formulir rekapitulasi suara di tingkat TPS tidak diberikan langsung kepada saksi mandat partai politik sesaat setelah penghitungan surat suara di TPS tersebut selesai dilakukan;



8. Menurut Pemohon, perolehan suara PKB di Kabupaten Bulukumba adalah 19.345 suara. Data ini selisih tipis dengan data dari Dandim dan Polres sebagai data pembanding, dan perolehan suara PKB dimaksud bergeser kepada perolehan suara Partai lain;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil *a quo*;

[3.11.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib memuat uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

[3.11.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon sama sekali tidak mencantumkan atau menjelaskan baik di dalam posita maupun petitumnya berapa sebenarnya perolehan suara yang benar untuk Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tanpa dapat menjelaskan berapa kerugian perolehan suara yang dialami oleh Pemohon akibat adanya beragam pelanggaran sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di atas. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah akibat pelanggaran tersebut hanya merugikan Pemohon semata dan tidak berakibat pula bagi perolehan suara partai politik lainnya di Dapil *a quo*. Seandainya pun ada pengaruh perolehan suara antara Pemohon dengan partai politik yang lain, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat



menjelaskan perihal kepastian banyaknya perolehan suara yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dengan partai politik yang lain tersebut. Meskipun Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*, namun oleh karena tidak terdapat kejelasan perihal berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada posita maupun petitum permohonan Pemohon, oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon khususnya mengenai DPRD Kabupaten Dapil Luwu 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Luwu 4 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon khususnya mengenai DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5 kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 5;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.



KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**